



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [admin@untidar.ac.id](mailto:admin@untidar.ac.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR : B/4204/UN57/KP.06.05/2022

TENTANG  
NETRALITAS ASN DAN NON ASN/PPNPN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

Yth. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan  
di Lingkungan Universitas Tidar

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 1027/E.E1/KP.04.06/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 7/UN57/HK.01/2019 tentang Manajemen Dosen Non Pegawai Negeri di lingkungan Universitas Tidar;
6. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 8/UN57/HK.01/2019 tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri di lingkungan Universitas Tidar.


Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 1027/E.E1/KP.04.06/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ASN dan Non ASN/PPNPN di lingkungan Universitas Tidar dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional harus bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Bahwa ASN dan Non ASN/PPNPN di lingkungan Universitas Tidar dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - a. ikut kampanye;
  - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;

- c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
  - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  - e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah kampanye;
  - f. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  - g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
3. Bahwa ASN dan Non ASN/PPNPN di lingkungan Universitas Tidar untuk melakukan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas yang menjadi komitmen bersama untuk meneguhkan prinsip netralitas;
  4. Bahwa ASN dan Non ASN/PPNPN di lingkungan Universitas Tidar dilarang melakukan aktivitas memberikan tanda *like*, *disike*, *share*, komentar dukungan, kampanye terselubung, atau bahkan menyebarkan berita-berita palsu (*hoax*) pada kanal media sosial para calon kontestan Pemilu maupun melalui akun pribadi;
  5. Tidak menggunakan ruang, media, dan/atau fasilitas kampus dan kantor sebagai ajang kampanye para kontestan pemilu, pilkada, dan/atau partai politik serta memastikan agar lingkungan kampus terbebas dari alat-alat peraga politik;
  6. Bahwa apabila ASN dan Non ASN/PPNPN di lingkungan Universitas Tidar diketahui melanggar ketentuan di atas serta disertai bukti, maka akan dilakukan pembinaan disiplin dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Adapun pembinaan yang dimaksud dapat unduh di <https://bit.ly/SKBNetralitasPegawaiUNTIDAR>

Demikian surat edaran ini kami buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Magelang, 11 November 2022  
Rektor,  
  
Prof. Dr. Ir. Mukh. Arifin, M.Sc.  
NIP. 196107261987031003